



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Garut adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi

titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung yang ditandai oleh TK.18 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 16.47098''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36.61676''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 106 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 23.22910''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36.95120''$ BT yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
2. PABU 106 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 107 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 00.08540''$ LS dan $107^{\circ} 28' 20.05800''$ BT yang terletak di Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
3. PABU 107 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 108 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 14.06320''$ LS dan $107^{\circ} 27' 29.83650''$ BT yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
4. PABU 108 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 109 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 07.81120''$ LS dan $107^{\circ} 27' 27.06450''$ BT yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
5. PABU 109 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 110 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 41.83970''$ LS dan $107^{\circ} 28'$

03.06490" BT yang terletak di Desa Selawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;

6. PABU 110 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 111 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 41.58000''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36.87010''$ BT yang terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
7. PABU 111 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada PABU 112 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 53.95740''$ LS dan $107^{\circ} 28' 59.06190''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
8. PABU 112 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Kahuripan sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 54.72282''$ LS dan $107^{\circ} 28' 59.48804''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 113 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 23.33070''$ LS dan $107^{\circ} 28' 35.41600''$ BT yang terletak di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
9. PABU 113 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 114 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 40.39220''$ LS dan $107^{\circ} 28' 27.79020''$ BT yang terletak di Desa Pamalayan Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
10. PABU 114 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 115 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 28.09160''$ LS dan $107^{\circ} 27' 22.00760''$ BT yang terletak di Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cikarang Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut;

- 11.PABU 115 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 116 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 55.00500''$ LS dan $107^{\circ} 26' 45.60530''$ BT yang terletak di Desa Cikarang Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
- 12.PABU 116 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 117 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 45.73340''$ LS dan $107^{\circ} 25' 49.55370''$ BT yang terletak di Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cikarang Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut;
- 13.PABU 117 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 118 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 37.14450''$ LS dan $107^{\circ} 25' 19.99560''$ BT yang terletak di Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
- 14.PABU 118 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 119 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 15.94970''$ LS dan $107^{\circ} 25' 18.75430''$ BT yang terletak di Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
- 15.PABU 119 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 35.31673''$ LS dan $107^{\circ} 25' 25.57381''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 14.43421''$ LS dan $107^{\circ} 25' 16.98692''$ BT, selanjutnya ke Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 41.77682''$ LS dan $107^{\circ} 25' 34.65407''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Ci Laki sampai pada PABU 120 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 01.95810''$ LS dan $107^{\circ} 25' 34.51340''$ BT yang terletak di Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun

Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut; dan

16.PABU 120 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Ci. Laki sampai pada TK.05 dengan koordinat 07° 30' 08.91363" LS dan 107° 25' 34.40291" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai muara Ci Laki yang ditandai oleh TK.06 dengan koordinat 07° 30' 20.03506" LS dan 107° 25' 22.98509" BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 564.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.

